

Volume 5 No. 1, April 2026

JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum) Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas



RANAH ARGUMENTASI DALAM RISET-RISET HUKUM: TULANG PUNGGUNG PENCARIAN KEBENARAN PRAKTIS DAN TEORETIS

Herman Bakir

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti
Jalan Veteran No.26B, Purus, Kecamatan Padang Barat., Kota Padang,
Sumatera Barat 25115

Abstract

This conceptual-reflective project aims to analyze the role and position of “argumentation” as an epistemic structure that enables practical legal research and academic legal research to develop, test the reliability of, and account for their claims. The most relevant approach for operationalizing this project is a conceptual approach, through which the meaning, function, and position of argumentation in such forms of research are examined, particularly in relation to claims, interpretation, doctrine, facts, and truth in law, both practical and theoretical truth. The findings of this article are as follows. First, the two domains in which legal rules are intellectually processed, namely the practical domain and the academic domain, both position argumentation as the backbone of their effort to bring together rules, facts, theory or doctrine, methods of interpretation, analysis, and processes of drawing conclusions. Second, whether explicitly recognized or not, argumentation has been treated as a constitutive condition for the operation of these two forms of legal research, so that both of them, especially at the practical level, do not remain merely administrative, descriptive, or scholastic exercises, but become activities in search of truth whose rationality, reliability, and scientific character are justified. Third, although practical legal research and academic legal research differ in their orientation, outputs, and operational fields, they are united by their shared understanding of argumentation as the epistemic lifeblood that enables law to think, speak, and account for itself.

Keywords : *Legal argumentation, Legal method, Practical legal research, Theoretical legal research.*

Intisari

Projek konseptual-reflektif ini tujuannya adalah menganalisis peran dan posisi “argumentasi” sebagai struktur epistemik yang memungkinkan riset hukum praktis (*practical legal research*) dan riset hukum akademis (*academical legal research*) mengembangkan, menguji kehandalan dan sekaligus mempertanggungjawabkan klaim-klaimnya. Pendekatan yang relevan untuk mengoperasionalkan projek ini adalah pendekatan konseptual yang berdasarkannya akan ditelaah pengertian, fungsi, serta

kedudukan argumentasi dalam riset-riset yang sedemikian, terutama dalam kaitannya dengan klaim, interpretasi, doktrin, fakta, serta kebenaran di dalam hukum, kebenaran praktis dan teoretis. Temuan: (a) dua dunia di mana aturan-aturan hukum diolah secara intelektual, dunia praktis dan dunia akademik, sama-sama memposisikan argumentasi sebagai tulang-punggung dalam usaha mereka mempertemukan aturan, fakta, teori (doktrin), metode interpretasi, analisis dan sekaligus proses-proses penarikan kesimpulan; (b) disadari-tidaknya, argumentasi telah dilihat sebagai syarat konstitutif dari bekerjanya *dua riset hukum* tadi, sehingga keduanya, khususnya pada tingkat praktis, tidak sekedar kerja yang administratif, deskriptif, ataupun skolastik, melainkan aktivitas mencari kebenaran yang rasionalitasnya, reliabilitasnya serta keilmiahannya terjustifikasi; (c) riset hukum praktis dan riset hukum akademik sekalipun berbeda dalam hal orientasi, luaran, dan medan beroperasinya, keduanya berhasil dipersatukan dalam melihat posisi argumentasi sebagai urat-nadi epistemik yang membuat hukum dapat berpikir, berbicara, dan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri.

Kata Kunci: Argumentasi hukum, Metode penelitian hukum, penelitian hukum praktis, Penelitian hukum teoretis.

A. PENDAHULUAN

Maraknya kajian-kajian teoretis, filosofis dan bahkan sosiologis atas hukum yang mewarnai diskursus hukum di sepanjang lebih dari satu abad terakhir menunjukkan adanya “tensi”, atau *gap* yang akan memisahkan (memecah-belah) dunia praktik (*law in action*) dari dunia akademik (*law in theory*).¹ Kecenderungan ini misalnya dapat diperhatikan dari apa yang telah diperbuat sejumlah literatur Teori Hukum dan Filsafat Hukum, yang sebagiannya mengajukan “deskripsi teoretis” tentang adanya “kodrat keterpisahan” yang sedemikian.² Jean-Louis Halperin barangkali adalah salah seorang di antaranya yang berkubang di arena permainan ini.³ Dalam artikelnya *Law in Books and Law in Action: The Problem of Legal Change*, yang diterbitkan di tahun 2011, Halperin menawarkan penajaman jurang yang memisahkan *law in books*⁴ dan *law in action*. Malah, tidak jarang di antara tulisan-tulisan itu ada yang bergerak lebih dalam ke arah “penajaman” tentang “Pentingnya Kondisi Keterpisahan” Itu Sendiri.

Dan gejala ini tentu saja lebih dari sekedar mengkuatirkan. Sebab, ketika dunia akademik dan dunia praktik dibiarkan sibuk untuk terus bergerak di atas jalur-orbitnya masing-masing tanpa adanya forum yang secara intelektual akan menjembatannya, relasi di antara keduanya niscaya tidak hanya semakin renggang, melainkan juga dapat bergerak ke arah yang saling berkonflik secara pilihan-orientasi. Dengan keterpisahan itu, muncul prasangka di kalangan

¹ Fernando M. Pinguelo, “The Struggle Between Legal Theory and Practice: One Law Student’s Effort to Maintain the Proper Balance,” *Brigham Young University Education and Law Journal* 1 (1 Maret, 1998): 173–4, tersedia di: <https://digitalcommons.law.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1087&context=elj>

² *Ibid*: 174

³ Jean-Louis Halperin, “Law in Books and Law in Action: The Problem of Legal Change,” *Maine Law Review* 64, no. 1 (2011): 47.

⁴ “Law in books” menurut Halperin adalah hukum sebagaimana disiplin-disiplin ilmu hukum memfigurkannya, baik lewat tulisan, doktrin (yang dibakukan insan-insan pakar), dan konstruksi sistematis tentang apa yang seharusnya diapresiasi sebagai hukum; tidak diarahkan untuk menunjuk hukum yang hidup dan tengah bekerja di sebuah sistem kemasyarakatan.

masyarakat awam, bahwa fakultas hukum tidak lebih dari ruang abstraksi yang miskin dayaguna (di dunia praktik), sementara praktik hukum hanyalah ruang teknis yang kering dari refleksi-refleksi teoretis. Bila kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, konflik yang lebih dalam berpotensi untuk tercipta di antara keduanya. Dunia akademik akan sibuk mempertahankan kemurnian teoretisnya, sebaliknya, dunia praktik akan terperosok semakin dalam ke jurang pragmatisme yang kian menjauh dari aspirasi teoretis dari hukum. Pada titik itu, jurang antara keduanya bukan lagi sekadar jarak sosiologis, melainkan dapat menjelma menjadi keterputusan epistemik, yang pada akhirnya merugikan perkembangan ilmu hukum maupun kualitas dari praktik hukum itu sendiri.

Uraian di atas menghubungkan kita kembali ke dalam apa yang sebelumnya dikuatirkan professor Harry Thomas Edward di salah satu artikel yang ditulisnya, “*the growing disjunction between legal education and the legal profession*”.⁵ di sana, Edward mengkritik tajam pandangan professor George L. Priest, seorang guru besar yang diketahui berafiliasi di *yale law school*. Priest dengan salah satu artikelnya yang diorbitkan di tahun 1983⁶ mendorong fakultas hukum agar menu perkuliahannya lebih menonjolkan gaya perkuliahan di tingkat *graduate school* (sekolah pascasarjana). Dalam konteks itu, “*graduate school*” bukan sekadar berarti sekolah pascasarjana dalam pengertian administratif biasa, melainkan model pendidikan yang lebih menyerupai program akademik-penelitian tingkat lanjut: watak perkuliahannya sangat teoritis, sangat disiplin, interdisipliner, dan lebih berorientasi pada produksi pengetahuan (reflektif-teoretis; reflektif ketimbang pembinaan kecakapan profesi sehari-hari. Secara umum, di Amerika, *graduate school* menunjuk pada pendidikan lanjutan setelah sarjana yang menekankan “spesialisasi”, *coursework* tingkat lanjut, dan riset.

Model yang demikian ini (*graduate school*) bagi Edward berpretensi untuk melepas fungsi utama dari fakultas hukum sebagai tempat yang di dalamnya calon-calon sarjana hukum digembleng untuk terlahir sebagai pengemban profesi yang handal, berintegritas, berwawasan intelektual-profesional serta berdaya-guna bagi praktik hukum. Edward, justru di sinilah letak bahayanya pandangan Priest tadi, bahwa dengan perkuliahan yang bergaya *graduate school*, maka perkuliahan akan dipaksa untuk bergerak ke arah “pengenyahan” pengetahuan-pengetahuan yang penting artinya untuk menopang keterampilan, atau keahlian teknis dan profesional dari posisi tradisionalnya, yakni: sebagai “jantung” dari struktur keseluruhan kurikulum perkuliahan di fakultas hukum.

Ini pada gilirannya juga akan mengancam bergesernya fungsi yang sentral fakultas hukum dari yang seharusnya menjadi “ladang” untuk menghasilkan praktisi-praktisi hukum yang handal secara moral-intelektual menjadi sekedar tempat persembunyian insan-insan teoretisi yang tidak sungguh-sungguh terhubung dengan praktik hukum itu sendiri. Untuk alasan inilah artikel ini hadir, mengajak kita semua untuk lebih berani dalam melihat sebuah fakta, bahwa antara *legal research*, baik yang dikerjakan agen-agen hukum di dunia praktis, ataupun teoretisi di dunia akademik prinsipnya menyimpan sejumlah “kesamaan”.

⁵ Harry Thomas Edwards, “The Growing Disjunction Between Legal Education and the Legal Profession,” *Michigan Law Review* 91, no. 1 (1992): 34. Tersedia di: <https://repository.law.umich.edu/mlr/vol91/iss1/3/>

⁶ George L. Priest, “Social Science Theory and Legal Education: The Law School as University,” *Journal of Legal Education* 33, no. 3 (September 1983): 437, 441.

Kemiripan ini, pertama-tama dapat ditelusuri, bahwa dua dunia penelitian disebutkan di atas bekerja untuk yang sama-sama mengolah realitas yang itu-itu juga, yakni: “hukum” itu sendiri, entah itu sebagai teks, sistem ataupun realitas yang hidup di masyarakat (*law as social phenomenon*). baik penelitian yang diorbitkan untuk ranah praktik maupun yang digarap di ruang-ruang akademik, keduanya sama-sama berurusan dengan realitas normatif yang itu-itu juga: kaidah, asas, doktrin, putusan, lembaga, fakta hukum, serta problem-problem konkret yang menuntut pemahaman dan penyelesaian.

Kedua, bukankah aturan-aturan hukum yang tengah diolah di forum-forum praktis (praktik legislatif dan litigatif) itu selalu memerlukan semacam kerangka konseptual, agar tahap-tahap perumusan aturan, pembacaan teks-teks otoritatif; pengambilan keputusan-keputusan hukum dapat berjalan secara lebih tertib terarah, dan bertanggungjawab. selain itu, bukankah teori-teori yang dihasilkan di dunia akademik, yang menawarkan cara bagaimana seharusnya aturan-aturan hukum itu dibentuk serta bekerja di ranah terapan, harus diuji di medan penerapan aturan-aturan hukum yang kompleks dan dinamis, agar mendapatkan daya-hidupnya?

Kesamaan lain (ketiga) yang juga tidak kalah pentingnya untuk diangkat, dapat diperhatikan pada “sifat argumentatif” yang melekat pada *legal research* yang dioperasionalkan ilmu hukum. semuanya, baik yang tengah digarap di proyek-proyek legislatif dan litigatif, ataupun yang tengah diproyeksikan dalam penelitian-penelitian berskala teoretis di dunia kampus melekat padanya sifat argumentatif. dalam artian, *legal research*, di tingkat yang manapun, tidak berhenti pada kegiatan mengumpulkan *legal materials* (bahan hukum: aturan perundangan-undangan, yurisprudensi...), mengutip pasal, atau mendeskripsikan doktrin, melainkan selalu bergerak ke arah mengajukan suatu klaim hukum yang disertai alasan-alasan untuk membenarkannya.

Dari ketiga kesamaan itu, tulisan ini telah memilih untuk lebih memusatkan diri pada watak argumentatif dari *legal research* secara umum. asumsi yang dalam proyek ini dijadikan sebagai titik-tolak proyek ini, bahwa *legal research*, baik yang digarap dalam proyek-proyek peradilan, dalam proyek legislatif atau proyek yang digelar oleh insan-insan teoretis di universitas bekerja melalui struktur dasar yang sama. mereka sama-sama mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada level pembentukan dan penerapan aturan-aturan hukum. setelah itu, keduanya akan menjelaskan alasan-alasan yang akan memperkuat posisi teoretis dari kesimpulan yang diambil.

B. PEMBAHASAN

1. Pergeseran Cara Pandang

Stefano Barthelemy adalah akademisi yang hari ini mengajar *law and philosophy* di fakultas hukum *University of Barcelona*, Spanyol. Suatu ketika ia mengungkapkan pandangannya mengenai argumentasi yuridik (*legal argumentation*) melalui salah satu artikelnya yang pernah diseminarkan di tahun 2002 lalu, yang kemudian diorbitkan secara *online* oleh situs *Rozenberg Quarterly the Magazine*. Judul artikelnya itu, “*Legal Argumentation Theory and The Concept*

of Law”. Tulisan itu dibuka dengan semacam tesis historikal,⁷ bahwa sejak lebih dari “setengah abad terakhir” (bila hitungannya adalah tahun di mana proyek ini digarap, yakni tahun 2026, di kalangan masyarakat teoretisi hukum sudah mulai tumbuh kesadaran serta pengakuan terhadap pentingnya peran dan posisi “Argumentasi”⁸ dalam menyukseskan proyek-proyek pembentukan hukum, baik di level *in abstracto*⁹ ataupun *in concreto*.¹⁰ Barteo menulis:¹¹

There has been wide recognition over the last three decades that argumentation plays a pivotal role in shaping the law, since practically any stage of what is ordinarily considered the legal domain involves recourse to reasoning.

Berdasarkan tesis Barteo tadi, maka argumentasi yang kita kenali hari ini sudah tidak lagi dipandang sekedar komponen ornamental,¹² yang bekerja di bagian tepi (untuk memperindah lapisan permukaan dari) proyek-proyek hukum keseharian. Kedudukannya telah bergeser, jauh lebih sentral. Kini argumentasi (yuridik) bekerja di bagian “jantung”nya. Ia sudah diterima sebagai salah satu “aspek teknis” yang paling determinan dalam menentukan

⁷ Stefano Barteo, “Legal Argumentation Theory and the Concept of Law,” paper dipresentasikan pada ISSA Proceedings 2002, *Rozenberg Quarterly*, diakses 4 April, 2026, hlm. 1, <https://rozenbergquarterly.com/issa-proceedings-2002-legal-argumentation-theory-and-the-concept-of-law/>

⁸ Argumentasi berfungsi sebagai sistem pembuktian rasional yang disampaikan baik secara verbal ataupun tertulis, terutama dalam usaha mendukung (menguatkan) suatu dalil (proposisi), klaim, interpretasi, atau keputusan. Ia hadir dengan susunan yang dibuat sekoheren mungkin, baik dengan merujuk pada jalan silogisme deduktif, induktif, abduktif ataupun analogis.

⁹ Tidak semua isu sosial secara otomatis harus mendapatkan pengaturannya dalam tata perundangan yang berlaku. Harus ada “alasan” masuk akal yang akan menopang ide perumusannya sebagai kaidah (pemberlakuannya). Misalnya ketika muncul masalah: data pribadi masyarakat diperjualbelikan atau dibocorkan oleh suatu platform digital. Maka dapat diperdebatkan “*Apa sesungguhnya yang menjadi problem?*”; “*Seberapa seriuskah problem itu?*”; “*Bagaimana dampaknya jika tidak diatur?*”; “*Mengapa Negara perlu sejauh itu melakukan intervensi?*” hak, kewajiban, sanksi, dan mekanisme pemulihan... Dalam konteks ini, argumentasi, biasanya, akan bekerja di debat-debat legislatif, di sebuah forum yang menjadi tempat di mana suatu rancangan aturan perundang-undangan akan diuji dari berbagai sisi: kebutuhan akan pengaturannya; tujuan normatifnya; sisi redaksionalnya; implikasi sosiologisnya; kesesuaiannya dengan tata perundang-undangan yang sudah mapan. Misalnya, ketika DPR dan pemerintah bertemu membahas suatu RUU. Di sana, argumentasi hadir untuk menjawab rangkaian pertanyaan mendasar, semisal: “*Mengapa suatu perbuatan dilarang (atau diperintahkan, atau diperbolehkan, atau diperkenankan)?*”; “*Mengapa hubungan ini mendesak untuk diatur?*”; “*Mengapa gaji hakim ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah?*” “*Mengapa Komisi Yudisial perlu ditempatkan di bawah kontrol Presiden?*”; “*Mengapa eksistensi KPK perlu diperkuat di dalam Konstitusi Negara?*” dan begitu seterusnya. Intinya, posisi argumentasi lebih dari sekedar ornamen retorik dalam pembahasan produk hukum *in abstracto*. Ia menyediakan forum kritis yang memungkinkan setiap kaidah *in abstracto* dieksplisitkan ke dalam rumusan-rumusan yang masuk akal, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁰ Begitu pula halnya dengan proses pembentukan hukum *in concreto*, bahwa unit-unit kaidah *in abstracto* tadi adalah hal yang tidak pernah dengan sendirinya turun ke dalam perkara-perkara untuk menemukan ruang penerapannya di sana. Ia (aturan *in abstracto*) masih perlu ditarik keluar dari kedudukannya yang umum, dan impersonal itu dengan bersaranakan kerja penalaran (yang akan menjembatani terjadinya pertemuan antara “dunia norma” dan “dunia fakta”). Ini tentu saja lebih dari sekedar mempertemukan keduanya, tetapi juga mengikhtiarkan pertemuan itu agar bisa selaras dengan nilai-nilai keadilan. Sebab perkara-perkara *in concreto* tidak pernah sekedar meminta kepastian tentang aturan mana yang dipakai, melainkan juga menuntut jawaban apakah penerapan aturan itu sungguh adil, proporsional, dan masuk akal dalam konteks perkara yang sedang dihadapi. Tuntutan atas jawaban sedemikian menunjukkan kita bahwa pembentukan kaidah *in concreto* selalu mengandung dimensi argumentatif: hakim atau penegak hukum harus menjelaskan mengapa fakta dibaca dengan cara tertentu, mengapa suatu aturan dianggap relevan, mengapa aturan lain disisihkan, dan mengapa putusan yang dihasilkan patut diterima sebagai penyelesaian yang masuk akal.

¹¹ Stefano Barteo, *Op. Cit.*, hlm. 1

¹² Istilah unsur ornamental yang digunakan di sini menunjuk ke semacam “elemen tambahan” yang dioperasionalkan di bagian tepi dari proses-proses sedemikian, bukan di bagian jantungnya.

sukses-tidaknya tahap-tahap penting dalam proses-proses pembentukan hukum, mulai dari tahap: (a) perumusan aturan-aturan *in abstracto*, (b) interpretasi (seorang interpretator) ke dalam bunyi dari teks aturan hukum; (c) pengkualifikasian fakta-fakta dalam proses-proses peradilan; (d) pembuktian di persidangan, hingga (e) tahap justifikasi putusan pengadilan yang mendemonstrasikan penalaran (berpikir terstruktur).

Meningkatnya perhatian terhadap argumentasi sejak lebih dari setengah abad terakhir tentu saja menjadi semacam penanda bagi telah tumbuhnya kesadaran di kalangan teoretisi hukum itu sendiri bahwa kerja hukum (keseharian) sangat terikat pada argumentasi. Hukum bukan sekadar produk dari mereka yang duduk selaku pemegang kedaulatan.¹³ Ia juga sesuatu yang terlahir dari “rahim penalaran” yang menunjukkan kepada kita, mengapa aturan ini lebih dapat dipertahankan di banding lainnya? mengapa interpretasi yang itu harus dianggap lebih layak di banding lainnya? atau, “mengapa putusan ini dapat dianggap lebih berkeadilan di banding lainnya?”

Dengan demikian, setiap dalil, klaim, interpretasi, bahkan keputusan-keputusan hukum tidak akan selesai bila hanya disampaikan. Semuanya menuntut dasar pembenarannya sendiri-sendiri, yakni alasan-alasan yang koheren, rasional, dan terbuka untuk diuji. Konsekuensinya sedemikian jelasnya dalam praktik. Kita misalnya bisa memperhatikannya saat di mana rancangan aturan perundangan dibahas (diperdebatkan) dalam forum-forum legislatif, atau saat di mana fakta-fakta *in concreto* yang diperkarakan tengah diperiksa dalam proses-proses peradilan.¹⁴ Di medan-medan sedemikian, hukum bekerja melalui proses seleksi alasan, penataan premis, penimbangan nilai, pembacaan fakta, dan penyusunan justifikasi. Sebuah putusan, misalnya, tidak cukup sekedar dijatuhkan. Ia perlu pula diperkuat oleh jejaring

¹³ Herman Bakir, “Resurgensi the Command Theory of Law John Austin: Kedaulatan Dosis Tinggi Pengadilan selaku Satelit Imperium Hukum,” *Mimbar Hukum* 37, no. 2 (24 Desember, 2025): 341, <https://doi.org/10.22146/mh.v37i2.13885>

¹⁴ Karenanya, seorang penyidik tidak seyogianya sekedar berkata, “faktanya telah terungkap.” Ia dituntut untuk melangkah lebih jauh, menjelaskan apa yang menjadi “alasanya”: “*Mengapa sebuah peristiwa lebih tepat untuk ditempatkan ke dalam unsur-unsur yang membentuk pasal tertentu, dan mengapa tidak pasal lainnya?*”. Katakanlah TONI meminjam motor DONI, tetangganya, selama dua hari. Tapi nyatanya, setelah lebih dari dua hari (benda itu dipinjamkan), TONI tidak juga mengembalikan ke tangan pemiliknya yang sah. Ia malahan menjualnya ke pihak ketiga, RONI. Dalam konteks ini, penyidik tidak seyogianya sekedar menulis, “*TONI membawa sepeda motor milik DONI.*” Ia perlu menginterpretasi unsur-unsur yang membentuk aturan umum yang akan diterapkan ke dalam peristiwa konkret ini. Jika sejak awal penguasaan TONI atas sepeda motor itu disebabkan oleh penyerahan yang sah (dalam hubungan pinjam-meminjam), maka titik berat analisisnya tidak seharusnya terletak pada unsur “mengambil” sebagaimana konstruksi pencurian di Pasal 476 KUHP, melainkan pada fakta bahwa barang yang sejak semula dikuasai secara sah itu kemudian “dimiliki secara melawan hukum”. Di situlah si penyidik dapat “berargumentasi” dalam laporannya, bahwa perkara ini akan lebih tepat bila diarahkan ke pasal tentang “PENGHELAPAN” (Pasal 486 KUHPidana) dibanding pasal tentang “PENCURIAN” (Pasal 476 KUHPidana). Dalam laporannya, penyidik mungkin dapat menulis seperti ini: “*Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap..., diketahui bahwa sepeda motor milik DONI semula berada dalam penguasaan TONI karena adanya penyerahan yang sah dalam hubungan pinjam-meminjam untuk jangka waktu 2 (dua) hari. Oleh karena itu, fakta yang terungkap tidak serta-merta menunjukkan adanya unsur “mengambil” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 KUHP. Bahwa setelah berakhirnya jangka waktu peminjaman, TONI tidak lantas mengembalikan sepeda motor tersebut kepada DONI. Ia dengan tanpa hak dan tanpa persetujuan dari pemilik yang sah menjual sepeda motor tersebut ke pihak RONI. Bahwa dengan demikian, titik berat perbuatan yang disangkakan bukan terletak pada tindakan mengambil barang, melainkan pada perbuatan memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum, barang yang telah lebih dahulu berada dalam kekuasaan pelaku bukan dikarenakan kesalahan pidana. Bahwa..., perbuatan TONI secara yuridis lebih tepat dikualifikasikan sebagai dugaan tindak pidana penghelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 KUHP...*”

argumen yang koherensi dan rasionalitasnya dapat dipertanggungjawabkan, baik secara yuridik ataupun akademik.

Dengan demikian, di dalam kerja hukum keseharian, teori mengenai argumentasi sudah bukan lagi sekedar teori seni dalam berdebat. Ia sudah dikembangkan ke arah teori yang selalu dalam keadaan bertali-temali dengan prakondisi-prakondisi rasional yang memungkinkan sepak-terjang hukum di forum-forum praktis akan mendapatkan wibawa, legimitas dan otoritasnya di lapangan. Untuk alasan itulah, apa yang oleh mendiang Profesor B. Arief Sidharta istilahkan di salah satu karya terjemahannya: ilmu hukum atau *juridische dogmatiek*¹⁵ tidak boleh dibayangkan sebagai sekedar kegiatan inventarisasi aturan-aturan hukum, melainkan sebuah disiplin ilmu yang menata, menjelaskan, mensistematisasi, dan menjustifikasi setiap dalil, klaim, produk interpretasi, bahkan keputusan-keputusan hukum dalam suatu cakrawala yang sepenuhnya rasional. Dalam interpretasi ini, ilmu hukum telah memantapkan posisinya sebagai salah satu forum disipliner di mana argumentasi akan telah menciptakan perannya dalam sejarah hukum, dan sekaligus memperoleh bentuknya yang paling terstruktur, dan metodelis.

2. Argumentasi oleh akademisi hukum

Dalam dunia kampus, kalangan *legal theorist*,¹⁶ khususnya para dosen yang tengah terlibat dalam projek-projek “penelitian (di ranah Teori Hukum)” seringkali tidak ingin melihat teks-teks otoritatif aturan hukum (perundangan, yurisprudensi, hukum adat, kontrak, akta...) sebagai sekedar huruf-huruf mati yang pengertiannya sudah final dan “selesai” sekali untuk selamanya. Mereka, justru menerima realitas tekstual itu sebagai struktur normatif yang hidup serta bergerak secara progresif di dalam ruang dan waktu, beradaptasi dengan perubahan yang bergulir di masyarakat

Teks-teks itu menjadi benar-benar hidup dan bergerak dikarenakan interpretasi dan kerja penalaran. Artinya, masyarakat akademisi itu tidak sekedar membaca-ulang bunyi dari teks-teks otoritatif aturan hukum. Mereka justru bergerak lebih jauh dengan *interpretive statements*.¹⁷ Mereka persisnya, berupaya mengartikulasikan seperangkat argumen terkait cara bagaimana realitas tekstual itu seharusnya dibaca, dipahami dan dijelaskan. Inilah hal yang sebelumnya pernah diperbuat oleh guru-guru kita, penulis-penulis kawakan yang karya-karyanya menjadi referensi utama di abad ke-20 lalu: Andi Hamzah, Moeljatno, R. Sugandi ataupun M. Yahya Harahap.¹⁸ Begitulah adanya, dengan *interpretive statements* dalam penelitian insan-insan akademis di atas setidaknya hadir dengan dua tujuan:

- a. Menawarkan apa yang dalam pandangan mereka dapat dianggap sebagai *reasonable interpretation of legal text*. Ini adalah interpretasi terhadap teks-teks otoritatif aturan hukum yang rasionalitasnya harus dapat diterima dari penerimaan akali kita. Artinya, seorang intepretator tidak semestinya

¹⁵ Damiaan Herman Marie Meuwissen, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Bernard Arief Sidharta, ed. 4 (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), hlm. 5

¹⁶ Stefano Berte, *Op. Cit.*, hlm. 1

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 1

¹⁸ Muhammad Yasin and Mohammad Dani Pratama Huzaini, “Potret Kamus Hukum Indonesia: Kisah Klasik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Polemik Terjemahannya,” *Hukumonline.com*, 13 Agustus, 2019, diakses 6 April, 2026, <https://shorturl.at/k3eas>.

“memperluas” (*extensive*) atau “mempersempit” (*reductive*) secara serampangan (sewenang-wenang) pengertian dari teks sedemikian. Interpretasinya seharusnya akan bertolak dari kata per kata yang secara eksplisit tertuang di dalam teks terkait, semisal pengertian kata “mengambil”, kata “barang milik orang lain”, dan kata “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Katakanlah teks adalah Pasal 476 KUHPidana baru kita di Indonesia: “*Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian*”

Dalam sebuah skema dari *reasonable interpretation*, pasal di atas lebih dari sekedar soal larangan bagi perbuatan yang “memindahkan” barang milik orang lain yang tujuannya adalah untuk dimiliki baik keseluruhan atau sebagiannya secara melawan hak. Karenanya, pemindahan itu harus bersifat aprioriatif: pelaku harus menarik barang itu keluar dari penguasaan orang lain untuk kemudian menempatkannya ke dalam penguasaan diri si pelaku, dengan maksud untuk menguasainya sebagai miliknya sendiri secara melawan hak (milik dari korban). Jika itu hanya menyentuh, menggeser, atau membawa sementara barang orang lain tanpa niat menjadikannya milik sendiri, tindakan itu belum tentu bersifat aprioriatif.

Misalnya: Seseorang juruparkir memindahkan sepeda motor seorang pelanggannya beberapa meter dari tempat sebelumnya dengan maksud agar kendaraan lain bisa keluar. Perpindahan fisik ini belum tentu sifatnya aprioriatif, sebab belum ada kesan terjadinya “perpindahan penguasaan” secara signifikan. Namun jika seseorang (yang bukan pemiliknya) ada yang membawa sepeda motor itu pergi jauh untuk dimiliki sendiri, atau untuk tujuan dijual ke pihak lain, maka barulah pengambilan itu bersifat aprioriatif secara signifikan.

Dengan demikian, kita dapat melihat adanya dua unsur penting yang telah membentuk Pasal 476 itu: Pertama, harus ada pengambilan yang nyata dalam pengertian yuridis. Artinya, pengambilan itu mengakibatkan sepeda motor itu tidak lagi berada dalam kekuasaan korban secara *de facto*, dan secara *de facto* mulai masuk ke kekuasaan si pelaku. Interpretasi seperti ini menjadi *reasonable* lantaran kata yang dieksplisitkan pembentuk undang-undang di dalam teks KUHPidana baru itu adalah “*mengambil*”, bukan sekedar “*menyentuh*”, “*menggunakan*”, ataupun “*merusak*”.

Kedua, harus ada “niat busuk” (*mens rea*) dari pelaku untuk memilikinya secara melawan hak (yang dilindungi oleh hukum, hak milik korban). Niat di sini bukan sekedar niat untuk memakainya untuk sementara waktu, atau memindahkannya agar kendaraan lain bisa lewat, melainkan niat menempatkan barang itu di bawah kekuasaan diri si pelaku itu sendiri seolah-olah ia berhak sebagai pemilik barang tersebut. Padahal ia tahu bahwa bukanlah yang berhak atas barang tersebut. Jadi, inti pasal ini bukan cuma perpindahan fisik barang, melainkan apropriasi tanpa hak.

- b. Mempertahankan (rasionalitas dari) produk interpretasi tersebut dengan bersaranakan “argumen”. Ini bukan pernyataan apa yang menjadi isi dari teks otoritatif aturan hukum, melainkan tentang cara bagaimana teks-teks itu dibaca, dipahami dan dijelaskan.

Misalnya, dari Pasal 476 KUHPidana yang baru, seorang peneliti di kampus dapat mengajukan *interpretive statements* semisal:

“Istilah ‘mengambil’ dalam Pasal 476 ‘seyogianya’ akan dipahami sebagai peristiwa berpindahannya penguasaan fisik atas barang dari tangan korban ke tangan si pelaku, bukan sekedar menyentuh atau memegang barang.”

“Frasa ‘dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum’ mensyaratkan adanya niat untuk menguasai barang itu seolah-olah milik sendiri; karena itu, penggunaan sementara tanpa niat memiliki tidak serta-merta merupakan pencurian.”

“Kata ‘barang’ dalam Pasal 476 seyogianya ditafsirkan secara lebih berhati-hati, sebab tidak setiap objek yang bernilai ekonomis akan dengan sendirinya dapat diperlakukan sama tanpa penalaran lebih lanjut.”

“Pasal 476 tidak cukup dibaca dengan pendekatan harfiah; untuk menyatakan seseorang melakukan pencurian, perlu dibuktikan pula adanya hubungan antara tindakan mengambil dan kehendak melawan hukum pada saat perbuatan itu dikerjakan.”

Setiap argumen yang dilayangkan tidak mungkin berdiri di atas “ruang-kosong”. Ia selalu akan didahului oleh proses “penalaran” yang bekerja dengan aturan main yang formal. Di sana ada silogisme, induksi, abduksi, analogi, teleologi, dan lain sebagainya.¹⁹ Penalaran bahkan sudah bekerja sejak pertama seorang interpretator menyadari bahwa teks yang tengah dilesakkan di hadapannya itu bukanlah sesuatu yang secara otomatis “berbicara” kepadanya. Penalaranlah yang menjadikan setiap pasal berbicara kepada subjek interpretator, dan ini sudah terjadi begitu si interpretator mulai mengidentifikasi titik-titik problematik di tubuh sebuah teks.

Misalnya dalam konteks Pasal 476 KUHPidana di atas, maka itu antara lainnya: “Apa yang sesungguhnya dimaksudkan pasal ini dengan kata mengambil?” “Apakah itu termasuk sekedar ‘menyentuh’ suatu benda?” “Haruskah sebelumnya telah terjadi perpindahan tangan dari pemilik ke tangan orang-orang yang tidak berhak?” “Haruskah itu dalam artian sudah terlepas dari penguasaan pemiliknya?” Hasil dari proses intelektual itulah yang kemudian diartikulasikan, baik secara verbal ataupun tertulis ke dalam bentuk *interpretive statements*.

Pertanyaannya kemudian, di mana posisi argumentasi dalam skenario di atas?” Letaknya tentu saja pada alasan-alasan justifikatif yang disampaikan untuk menopang hasil *interpretive statements* tadi itu. Dengan kata lain, *interpretive statement* menyatakan apa pengertian yang dipilih, sedangkan argumentasi menjawab pertanyaan mengapa pengertian itulah yang paling aplikabel untuk konteks keperkaraan, lebih koheren dengan struktur pasal, lebih selaras dengan asas-asas hukum, lebih setia pada tujuan pengaturan, atau lebih mampu menghindarkan kontradiksi dibanding interpretasi lainnya. Karena itu, posisi argumentasi bukan sekedar pelengkap setelah interpretasi selesai, melainkan unsur yang memberi daya pembenar pada interpretasi itu sendiri.

Tanpa argumentasi, *interpretive statement* akan tinggal sebagai pernyataan makna yang telanjang dengan argumentasi, ia berubah menjadi klaim yuridik yang rasional dan karenanya terbuka bagi uji-verifikatif, ataupun uji-falsifikatif. Begitulah adanya, argumentasi merupakan artikulasi lahiriah dari proses berpikir yang terskema secara tertib-rasional, konsisten, serta dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya, baik di forum akademik ataupun di forum-forum yuridik. Tanpa itu semua, argumentasi terancam tergelincir ke dalam kontradiksi-kontradiksi, dan pada gilirannya merosot sebagai sekedar pendapat yang arbiter sehingga kehilangan daya justifikatifnya. Dengan demikian, kekuatan suatu argumentasi tidak ditentukan semata-mata

¹⁹ Stanford Law School’s Iraqi Legal Education Initiative (ILEI) and American University of Iraq, Sulaimani (AUIS), *Forms of Legal Reasoning* (ILEI Stanford Law School dan AUIS, 2014): 4-5

oleh cara di mana ia diucapkan, melainkan terutama oleh kualitas dari penalaran yang akan telah menopangnya.

3. Argumentasi oleh Penegak Hukum Vs Teoretisi

Ketika seorang penegak hukum membawa sebuah perkara ke hadapan hakim di pengadilan, maka sesungguhnya, mereka akan memasuki arena diskursif dan ruang-kerja argumentatif yang dalam banyak hal memiliki kemiripan yang elementer dengan yang diperbuat oleh insan-insan teoretisi di dunia kampus. Kemiripan ini terutama bertumpu pada fakta, bahwa: pertama-tama, keduanya sama-sama berangkat dari sebuah “kebutuhan” untuk mengambil, merumuskan serta mengemukakan suatu sudut pandang yang akan sangat menentukan cara bagaimana persoalan yang tengah dilesakkan di hadapan mereka direspon secara intelektual.

Di dunia praktik, kebutuhan yang sedemikian tampak, misalnya pada saat seorang penegak hukum harus menentukan: apa isu yang secara yuridik relevan (*legal issues*); mengkualifikasi fakta-fakta yang dipersengketakan; memilah fakta-fakta mana saja yang memiliki nilai probatif dan mana yang sekedar ornamen; menemukan landasan normatif untuk sebuah penilaian; serta menempatkan keseluruhan aspek ini ke dalam suatu konfigurasi yang tertib. Di situasi-situasi konkret, mereka tidak sekedar akan melihat fakta sebagai fakta, melainkan melihatnya sebagai ihwal yang menuntut untuk “ditapis” dengan kategori-kategori normatif. Dengan kata lain, fakta-fakta itu harus dibaca dalam naungan aturan-aturan *in abstracto*, yurisprudensi, doktrin, asas-asas yang umum, serta metode penemuan hukum yang relevan. Dengan kata lain, penegak hukum tidak sekedar mempersoalkan: “apa yang sesungguhnya terjadi?”; tetapi juga: “secara yuridik, fakta ini harus dapat disebut apa?”; “aturan umum mana yang menaunginya?” “bagaimana metode yang benar dalam memahami dan menjelaskannya?”.

Sementara itu, di sisi lain, seorang teoretisi di kampus yang juga mengupas sebuah perkara, baik yang tengah dan pernah dibawa ke hadapan hakim diharuskan untuk bergerak ke dalam tingkat yang jauh lebih reflektif. Artinya mereka tidak sekedar mempersoalkan apa yang seharusnya diperbuat sistem hukum terhadap perkara-perkara *in concreto*, melainkan berenang ke dalam lapisan kerja yang lebih dalam, yakni dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendasari cara perkara yang berdasarkannya sebuah perkara dibaca, dikonstruksi, dan dijelaskan. Dengan demikian, yang dikerjakan oleh teoretisi bukan semata mencari jawaban atas pertanyaan “apa isi putusannya,” melainkan juga, “mengapa perkara ini didekati dengan cara sedemikian?” dan “apakah cara membacanya itu adalah sesuatu yang memang dapat dipertanggungjawabkan dari suatu perspektif disipliner?”

Sekalipun demikian, di kedua ranah ini, praktis ataupun akademis, setiap klaim (tentang kebenaran) atau pendapat (tentang apa yang salah, benar, adil, tepat...) yang disampaikan tidak serta-merta mendapatkan kekuatan-mengikatnya hanya lantaran ia keluar dari mulut mereka yang mengantongi otoritas secara formal-kelembagaan (hakim, jaksa, advokat, pakar, ataupun gurubesar). Penting pula bagi figur-figur sedemikian untuk “menguatkan” (menjustifikasi) setiap klaim yang diajukan dengan mengartikulasikan “alasan-alasan” yang relevansi, koherensi (antar premisnya) serta rasionalitasnya dapat dipertahankan di hadapan ragam kemungkinan sanggahan dan keberatan yang menantang kehandalannya. Di titik inilah “argumentasi” hadir untuk menunjukkan penetrasi ataupun fungsinya yang krusial dalam

menertibkan kajian-kajian atas hukum, praktis ataupun teoretis, sehingga lebih dapat dipertanggungjawabkan (secara intelektual). Di sini, ia bukan sekedar ornamen retorik yang ditempatkan setelah sebuah kesimpulan diambil. Ia adalah wahana yang berdasarkannya suatu posisi intelektual diuji, diperkuat, dan dipertahankan.

Intinya jelas, keduanya, baik dari sisi praktisi, maupun teoretisi, tidak sekedar keberanian untuk mengatakan inilah hukumnya”, “inilah isunya”, “inilah kebenarannya”, “*inilah keadilan itu.*” Klaim-klaim sedemikian ini hanya akan memiliki daya-ikat secara akali (dan epistemis) ketika pemiliknya mampu bergerak lebih jauh, dengan menghadirkan respon yang meyakinkan (secara intelektual) terhadap rangkaian pertanyaan susulan, yakni: “Mengapa itulah yang dilihat sebagai hukumnya? “Mengapa itulah isunya?”; “Mengapa inilah kebenarannya?”; “Atas dasar apa suatu penyelesaian dapat dijustifikasi sebagai penyelesaian yang adil?” Dengan demikian, yang dituntut sesungguhnya bukan hanya keberanian untuk mengambil posisi, melainkan juga kecakapan untuk memperlihatkan fondasi rasional yang menopang posisi tersebut.

C. PENUTUP

Argumentasi bukan sekedar teknik pelengkap dalam proyek-proyek *legal research* dan *theoretical legal research*. Ia justru telah memainkan peran sentralnya sebagai salah satu syarat konstitutif bagi cara bekerjanya penelitian hukum itu sendiri. Baik *practical legal research* maupun *theoretical legal research* sama-sama bertumpu pada kemampuan untuk merumuskan klaim, menata alasan, menilai tafsir yang bersaing, dan menjustifikasi kesimpulan dalam kerangka rasional yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, perbedaan di antara keduanya tidak terletak pada ada atau tidaknya argumentasi, melainkan pada aras operasinya: yang pertama bergerak ke arah penyelesaian problem normatif konkret dan respons hukum yang aplikatif, sedangkan yang kedua diarahkan pada penjernihan konseptual, koherensi sistemik, dan fondasi justifikatoris dari hukum itu sendiri.

Dari sudut pandang ini, argumentasi harus dipahami sebagai mata-rantai epistemik yang menghubungkan dimensi praktis dan dimensi teoretis dari penelitian hukum. Melaluinyalah penelitian hukum bergerak dari deskripsi menuju justifikasi, dari interpretasi menuju kesimpulan yang dapat dipertahankan. Tanpa struktur argumentatif yang kokoh, *practical legal research* berisiko merosot menjadi rutinitas teknis yang mekanis, sedangkan *theoretical legal research* mudah membeku menjadi abstraksi yang terputus dari kenyataan hidup hukum. Oleh sebab itu, sentralitas argumentasi perlu ditegaskan kembali bukan hanya sebagai tuntutan metodologis, melainkan sebagai penanda hakiki dari keserjanaan hukum itu sendiri. Justru melalui argumentasilah penelitian hukum memperoleh legitimasi intelektualnya sebagai disiplin yang bukan saja menjelaskan hukum, tetapi juga sanggup mempertanggungjawabkan klaim-klaimnya secara rasional.

D. BIBLIOGRAFI

- Bakir, Herman. “Resurgensi the Command Theory of Law John Austin: Kedaulatan Dosis Tinggi Pengadilan selaku Satelit Imperium Hukum.” *Mimbar Hukum* 37, no. 2 (24 Desember 2025): 341. <https://doi.org/10.22146/mh.v37i2.13885>.

- Berteza, Stefano. "Legal Argumentation Theory and the Concept of Law." Paper dipresentasikan pada ISSA Proceedings 2002. *Rozenberg Quarterly*. Diakses 4 April 2026. <https://rozenbergquarterly.com/issa-proceedings-2002-legal-argumentation-theory-and-the-concept-of-law/>.
- Edwards, Harry T. "The Growing Disjunction Between Legal Education and the Legal Profession." *Michigan Law Review* 91, no. 1 (1992): 34. <https://repository.law.umich.edu/mlr/vol91/iss1/3/>.
- Halperin, Jean-Louis. "Law in Books and Law in Action: The Problem of Legal Change." *Maine Law Review* 64, no. 1 (2011): 47.
- Meuwissen, Damiaan Herman Marie. *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Diterjemahkan oleh Bernard Arief Sidharta. Edisi ke-4. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Pinguelo, Fernando M. "The Struggle Between Legal Theory and Practice: One Law Student's Effort to Maintain the Proper Balance." *Brigham Young University Education and Law Journal* 1 (1 Maret 1998): 173–74. <https://digitalcommons.law.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1087&context=elj>.
- Priest, George L. "Social Science Theory and Legal Education: The Law School as University." *Journal of Legal Education* 33, no. 3 (September 1983): 437–41.
- Stanford Law School's Iraqi Legal Education Initiative (ILEI) dan American University of Iraq, Sulaimani (AUIS). *Forms of Legal Reasoning*. 2014.
- Yasin, Muhammad, dan Mohammad Dani Pratama Huzaini. "Potret Kamus Hukum Indonesia: Kisah Klasik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Polemik Terjemahannya." *Hukumonline.com*, 13 Agustus 2019. Diakses 6 April 2026. <https://shorturl.at/k3eas>